

## ABSTRAK

Hamim, Syaukani, 2015. *Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda Di Bawah Umur Yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)*. Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

**Kata Kunci:** Penolakan, Kantor Urusan Agama, Janda di Bawah Umur.

KUA Kauman Kabupaten Tulungagung menolak menikahkan janda di bawah umur padahal dia sudah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama pada pernikahannya yang pertama. Berdasarkan surat penolakan dari KUA tersebut, kemudian orang tua calon mempelai mengajukan dispensasi kawin yang kedua kepada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim kemudian menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap calon mempelai yang ditolak pernikahannya tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan pihak KUA menolak menikahkan janda di bawah umur padahal sudah pernah mendapat dispensasi kawin, selain itu juga untuk mengetahui langkah hukum yang dilakukan janda di bawah umur setelah ditolak pernikahannya oleh KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara sistematis serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena KUA merupakan pelaksana Undang-undang dan harus melaksanakan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut, alasan KUA tersebut mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal melakukan perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun. Selain itu KUA juga beralasan karena tidak menemukan Undang-undang lain yang menjelaskan bahwa janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama bisa langsung dinikahkan atau harus mengajukan permohonan dispensasi kawin lagi. Oleh Karena itu KUA bermaksud ingin lebih hati-hati dan tidak ingin mengambil resiko sehingga menyerahkan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Tulungagung guna memperoleh dispensasi kawin kedua. *Kedua*, langkah hukum yang dilakukan oleh janda di bawah umur adalah dengan memenuhi permintaan pihak KUA yakni dengan meminta dispensasi kawin yang kedua kalinya. Dalam hal ini orangtuanya selaku pemohon mengajukan upaya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga setelah melalui proses persidangan akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi penetapan dispensasi kawin yang kedua.